



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Raya Tuapejat KM. 4 Telp. (0759) 320041, Fax. (0759) 320218

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN

1. Personil

Berdasarkan Perbup No 63 tahun 2021 Bab III pasal 4 bagian kesatu tentang Susunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

A. Kepala Dinas;

B. Sekretariat, terdiri dari:

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh dua Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi pasal 12 yaitu Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi usaha kecil dan menengah, pemberdayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan pengawasan koperasi usaha kecil dan menengah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemberdayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan pengawasan koperasi usaha kecil dan menengah;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemberdayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan pengawasan koperasi usaha kecil dan menengah;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh tiga Jabatan Fungsional Sub Koordinasi yaitu :

- a. Sub Koordinasi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- b. Sub Koordinasi Pemberdayaan dan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- c. Sub Koordinasi Pengawasan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi pasal 20 yaitu Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian. Bidang Perindustrian memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang industri agro, industri non agro, sarana dan prasarana pengembangan industri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang industri agro, industri non agro, sarana dan prasarana pengembangan industri;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang industri agro, industri non agro, sarana dan prasarana pengembangan industri;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perindustrian dibantu oleh tiga Jabatan Fungsional Sub Koordinasi yaitu :

- a. Sub Koordinasi Perdagangan
- b. Sub Koordinasi Perindustrian
- c. Sub Koordinasi Promosi, Investasi dan Perlindungan Konsumen

Tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi pasal 28 yaitu Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan. Bidang Perdagangan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, bina usaha dan fasilitasi perdagangan, dan promosi dan pemasaran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, bina usaha dan fasilitasi perdagangan, dan promosi dan pemasaran;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dalam negeri, bina usaha dan fasilitasi perdagangan, dan promosi dan pemasaran;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bidang Koperasi dan UKM, terdiri dari:

1. JF Analis Kebijakan ahli muda
2. JF Pengawasan Koperasi AM

D. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:

1. JF Pengawas Kemetrollogian AM
2. JF Pengawas Perdagangan AM

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Perbup No 63 tahun 2021 Bab III pasal 4 bagian kesatu tentang Susunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan Daerah urusan koperasi usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan koperasi usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan koperasi usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi urusan koperasi usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan urusan perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi pasal 6 yaitu Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkup Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Dinas;
- c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh dua Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi pasal 12 yaitu Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi usaha kecil dan menengah, pemberdayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan pengawasan koperasi usaha kecil dan menengah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemberdayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan pengawasan koperasi usaha kecil dan menengah;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemberdayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan pengawasan koperasi usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh tiga Jabatan Fungsional Sub Koordinasi yaitu :

- a. Sub Koordinasi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- b. Sub Koordinasi Pemberdayaan dan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- c. Sub Koordinasi Pengawasan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi pasal 20 yaitu Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian. Bidang Perindustrian memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang industri agro, industri non agro, sarana dan prasarana pengembangan industri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang industri agro, industri non agro, sarana dan prasarana pengembangan industri;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang industri agro, industri non agro, sarana dan prasarana pengembangan industri;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perindustrian dibantu oleh tiga Jabatan Fungsional Sub Koordinasi yaitu :

- d. Sub Koordinasi Perdagangan
- e. Sub Koordinasi Perindustrian
- f. Sub Koordinasi Promosi, Investasi dan Perlindungan Konsumen

Tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi pasal 28 yaitu Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan. Bidang Perdagangan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, bina usaha dan fasilitasi perdagangan, dan promosi dan pemasaran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, bina usaha dan fasilitasi perdagangan, dan promosi dan pemasaran;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dalam negeri, bina usaha dan fasilitasi perdagangan, dan promosi dan pemasaran;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun jumlah Pegawai yang ada sebanyak 44 Orang yang terdiri dari:

- PNS : 23 Orang
- Pegawai Honorer: 19 Orang

Demikian Tugas, Fungsi dan uraian tugas Jabatan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan seperlunya.

Pihak Pertama
Yang menverahkan



NIP. 19690511200112 1 001